



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29/SKB-HK.03.01/IX/2023

NOMOR : 602...../MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/09/2023

TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN, TATA RUANG,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini .Selasa tanggal ...lima..... bulan .September... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (.05.-.09.-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HADI TJAHJANTO : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA .

 

II. BUDI ARIE SETIADI : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di bidang agraria/pertanahan, komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika.

Paraf:

PIHAK KESATU ...



PIHAK KEDUA ...



- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. pendampingan pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- c. pendaftaran tanah aset PIHAK KEDUA, meliputi:
 1. pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan
 2. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- d. asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset PIHAK KEDUA;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
- f. peningkatan literasi digital PIHAK KESATU;
- g. sosialisasi, edukasi, publikasi regulasi dan program PARA PIHAK kepada *stakeholder* dan masyarakat;
- h. pertukaran data dan/atau informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Paraf:

PIHAK KESATU...  PIHAK KEDUA... 



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29/SKB-HK.03.01/IX/2023

NOMOR : 602...../MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/09/2023

TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN, TATA RUANG,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini .Se.l.a.s.a tanggal ...l.i.m.a..... bulan .S.e.p.t.e.m.b.e.r... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (...05...-...09...-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HADI TJAHJANTO : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

II. BUDI ARIE SETIADI : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di bidang agraria/pertanahan, komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika.

Paraf:

PIHAK KESATU ...



PIHAK KEDUA ...



- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. pendampingan pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- c. pendaftaran tanah aset PIHAK KEDUA, meliputi:
 1. pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan
 2. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- d. asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset PIHAK KEDUA;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
- f. peningkatan literasi digital PIHAK KESATU;
- g. sosialisasi, edukasi, publikasi regulasi dan program PARA PIHAK kepada *stakeholder* dan masyarakat;
- h. pertukaran data dan/atau informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



LOAHJANTO

PIHAK KEDUA,



BUDI ARIE SETIADI

Paraf:

PIHAK KESATU...  PIHAK KEDUA... 